

REFERENSI

No. 04/ref.PKA/APBN/IX/2020

Perkembangan Komposisi Belanja
Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi,
Jenis, dan Organisasi Tahun 2018 - 2021

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis dan Organisasi Tahun 2018-2021

Ervita Luluk Zahara¹, Mutiara Shinta Andini², Savitri Wulandari³

Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi

Dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada pasal 11 ayat (5) dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi per fungsi dan organisasi. Pengklasifikasian berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke 11 fungsi tersebut adalah: (1) fungsi layanan publik; (2) fungsi pertahanan; (2) fungsi ketertiban umum dan keselamatan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi pelayanan kesehatan umum; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi keagamaan; (10) fungsi pendidikan publik; dan (11) fungsi perlindungan sosial dan keadilan. Perkembangan alokasi menurut fungsi dalam periode 2018–2021 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi (dalam triliun)

KODE	FUNGSI	2018		2019		2020		2021	
		APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	Perpres 72 2020	RAPBN	
01	PELAYANAN UMUM	435,90	375,20	517,34	400,09	475,00	757,98	527,66	
02	PERTAHANAN	107,83	106,83	108,43	115,42	131,25	117,96	137,04	
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	135,99	143,30	142,97	147,96	162,73	141,28	165,88	
04	EKONOMI	335,46	382,42	389,60	358,43	406,17	435,97	492,44	
05	LINGKUNGAN HIDUP	15,68	13,71	17,76	16,09	18,36	13,91	16,74	
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	31,51	32,20	26,52	26,62	30,36	20,65	33,23	
07	KESEHATAN	65,07	61,87	62,76	71,01	61,15	81,62	111,67	
08	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7,46	10,70	5,33	4,23	5,06	3,06	5,48	
09	AGAMA	9,47	9,38	10,14	11,22	10,09	9,68	11,07	
10	PENDIDIKAN	147,56	145,94	152,69	155,16	156,89	142,43	190,02	
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	162,56	173,77	200,80	190,08	226,42	250,70	260,03	
JUMLAH		1.454,49	1.455,32	1.634,34	1.496,31	1.683,48	1.975,24	1.951,26	

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa dalam periode 2018-2021, sebagian besar anggaran Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum dan ekonomi yang mencapai rata-rata 53,75 persen dari total Belanja Pemerintah pusat tiap tahunnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk mendorong strategi kebijakan ekonomi Pemerintah demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Selainnya, sekitar 46,25 persen dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk


¹ Analis APBN Ahli Pertama, ervita.zahara@dpr.go.id

² Analis APBN Ahli Pertama, mutiara.andini@dpr.go.id

³ Analis APBN Ahli Pertama, savitri.wulandari@dpr.go.id

menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Adapun proporsi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Proporsi Belanja per Fungsi Tahun 2018-2021



Ket: 2018 dan 2019 LKPP

2020 Perpres 72/2020

2021 RAPBN

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Terlihat dari grafik di atas bahwa proporsi Belanja Pemerintah Pusat mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Salah satu fungsi yang meningkat paling tajam yaitu fungsi pelayanan umum dengan proporsi sebesar 27 persen pada 2019 lalu menjadi 38 persen pada 2020. Fungsi lain yang meningkat yaitu perlindungan sosial yang semula sebesar 12 persen pada 2018 dan 2019 menjadi 13 persen pada 2020. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020, Pemerintah memfokuskan belanjanya pada penanganan dampak pandemi Covid-19.


Sedangkan pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa tiga fungsi yang memiliki porsi terbesar cenderung tetap, yaitu fungsi pelayanan umum (27,0 persen), fungsi ekonomi (25,2 persen), serta fungsi perlindungan sosial (13,3 persen). Fungsi pelayanan umum memiliki porsi terbesar mencerminkan bahwa Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, alokasi fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan teknologi dan informatika. Sedangkan fungsi perlindungan sosial difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi Covid-19. Sisanya, 61,4 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya (Nota Keuangan, 2021).

Diagram Sankey 10 K/L Terbesar per Fungsi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapiancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020.

Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah mengalokasikan Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.975,2 triliun yang ditunjang oleh belanja K/L sebesar Rp 836,4 triliun dan belanja non-K/L adalah sebesar Rp 1.138,9 triliun. Adapun 10 K/L yang mendapatkan alokasi terbesar berdasarkan penyesuaian APBN Tahun 2020 antara lain: 1) Kementerian Pertahanan; (2) Kementerian Sosial; (3) Kementerian Kesehatan; (4) Kementerian Pertanian; (5) Kementerian Keuangan; (6) Kementerian Perhubungan; (7) Kementerian Agama; (8) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (9) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (10) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gambar 2 Diagram Sankey 10 K/L Terbesar per Fungsi (dalam ribuan)



Sumber: Lampiran Perpres Nomor 72 Tahun 2020 (diolah)

Diagram Sankey pada Gambar 2 menampilkan 10 K/L dengan anggaran terbesar pada APBN Tahun 2020 menurut fungsinya. Diagram tersebut mencerminkan fokus Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 dengan *axis* sebelah kiri menunjukkan K/L yang berwenang menggunakan anggaran sedangkan *axis* sebelah kanan menunjukkan pada fungsi apa anggaran tersebut dialokasikan.

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa fungsi pendidikan menjadi fungsi dengan alokasi terbesar sebesar Rp 134,20 triliun. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Bahkan pada Kementerian Agama (Kemenag) memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap fungsi pendidikan daripada fungsi agama sendiri. Hal serupa dapat ditemukan pada KemenPUPR di mana KemenPUPR berkontribusi lebih besar pada fungsi ekonomi dibandingkan terhadap fungsi perumahan dan fasilitas umum. Terlihat juga bahwa Pemerintah memprioritaskan fungsi pertahanan dibanding fungsi perlindungan sosial maupun kesehatan.

Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kategori jenis belanja, yakni: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Lain-lain. Perkembangan alokasi dan realisasi menurut jenis dalam periode 2018–2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.


Tabel 2. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis 2018-2021 (triliun Rupiah)

	2018		2019		2020		2021
	APBN	LKPP	APBN	LKPP	APBN	Outlook	RAPBN
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1454,49	1455,32	1634,34	1496,31	1683,48	1975,24	1951,26
Belanja Pegawai	365,69	346,89	381,56	376,07	416,20	403,72	420,70
Belanja Barang	340,13	347,47	345,23	334,42	337,02	273,16	357,38
Belanja Modal	203,88	184,13	189,34	177,84	186,91	137,38	250,30
Pembayaran Bunga Utang	238,61	257,95	275,89	275,52	295,21	338,78	373,26
Subsidi	156,23	216,88	224,32	201,80	187,61	192,02	172,91
Belanja Lain-Lain	67,24	16,16	114,00	11,70	127,97	450,57	208,57
Belanja Hibah	1,46	1,52	1,94	6,48	2,18	5,07	6,78
Bantuan Sosial	81,26	84,32	102,06	112,48	107,63	174,52	161,36

Sumber: Kementerian Keuangan 2017-2020, diolah

Berdasarkan Tabel 2 dapat terlihat bahwa dalam periode 2018-2021 belanja pegawai masih merupakan komponen anggaran Belanja Pemerintah Pusat terbesar. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jenis belanja terbesar selanjutnya adalah belanja barang dan belanja modal. Tujuan masing-masing jenis tersebut adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah agar dapat berjalan efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas; menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada Tahun 2021 belanja pembayaran bunga utang juga mengalami peningkatan komposisi yang cukup besar sebagai konsekuensi adanya pelebaran defisit di tahun anggaran 2020. Sehingga meningkatkan baseline perhitungan proyeksi pembayaran bunga utang (PBU) dalam tahun anggaran 2021. Untuk dapat melihat dengan jelas gambaran proporsi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenis tahun 2018-2021 dapat dilihat dalam Gambar 3.

Gambar 3. Komposisi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis Tahun 2017-2021



*Setelah Revisi Melalui Perpres 72

Sumber: Portal Data Kementerian Keuangan, diolah

Secara umum komposisi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2017-2019 memiliki komposisi yang sama antara delapan komponen jenis penyusunnya. Namun mulai tahun 2020-2021 komposisi anggaran berdasarkan jenis mulai mengalami perubahan dengan adanya *extraordinary condition*. Dimana komponen belanja lain-lain dan komponen belanja pembayaran bunga utang mengalami peningkatan proporsi yang signifikan. Hal ini terjadi akibat dilaksanakannya beberapa program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga pelaksanaan beberapa stimulus fiskal dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional yang alokasinya untuk sementara ditampung di dalam belanja lain-lain sambil menunggu kesiapan pelaksanaannya.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 diarahkan untuk: (1) mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif; (2) menjaga tingkat kesejahteraan pegawai melalui pemberian Gaji ke-13 dan THR; dan (3) mendukung penyederhanaan sistem birokrasi (delayering) dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti kebijakan fleksibilitas lokasi kerja (flexible working space).

Kebijakan belanja barang tahun 2021 difokuskan pada (1) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda akibat dampak Covid-19 pada tahun 2020; (2) melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang antara lain dengan pengendalian perjalanan dinas, rapat-rapat, honor, dan RDK, serta kebijakan inovatif seperti penerapan flexible working space (FWS)/work from home (WFH), open space ruang kerja dan dukungan IT untuk peningkatan efisiensi; dan (3) penajaman dan sinergitas antar belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda sejalan dengan sumber pendanaan lain maupun peningkatan bantuan sosial.

Alokasi anggaran belanja modal untuk tahun 2021 diarahkan untuk: (1) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda (dampak Covid-19) secara sangat selektif; (2) pendanaan untuk proyek-proyek multiyear; (3) mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; (4) mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah; serta (5) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan.

Pada anggaran belanja bantuan sosial RAPBN tahun 2021, selain mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah juga akan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi melalui stimulus konsumsi dengan pemberian bantuan sosial. Alokasi yang dianggarkan pemerintah untuk belanja bantuan sosial dalam RAPBN 2021 adalah sebesar Rp156.360,3 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan antara lain: (1) melanjutkan pemberian bantuan program PKH dan Kartu Sembako, (2) melakukan perluasan target KIP kuliah dengan tambahan cakupan 1,1 juta mahasiswa (3) memberi bantuan premi PBI JKN, dan (4) memberikan bansos tunai (BST) kepada 10 juta KPM sebesar Rp200.000/bulan/KPM selama 6 bulan.

Perkembangan Komposisi Belanja Menurut Organisasi

Pada periode 2018-2019, 10 K/L yang memperoleh anggaran cukup besar cenderung sama, tetapi di tahun anggaran 2020 dan 2021 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mengalami penurunan anggaran yang besar dari Rp41,26 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1,87 triliun dikarenakan mulai tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipindahkan ke Kemendikbud.

Tabel 3. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Belanja 10 K/L Terbesar (dalam triliun)

K/L	2018		2019		2020	2021
	APBN	LKPP	APBN	LKPP	Perpres 72/2020	RAPBN
Kementerian Pertahanan	107,68	106,68	108,36	115,35	117,90	137,00
Kementerian PUPR	107,39	102,48	110,73	100,56	75,63	149,81
Kepolisian Negara RI	95,03	98,12	86,19	98,19	92,62	111,98
Kementerian Agama	62,16	59,38	62,07	63,95	62,41	66,96
Kementerian Kesehatan	59,10	57,35	58,75	67,28	78,51	84,30
Kementerian Perhubungan	48,20	45,08	41,56	39,70	32,75	45,66
Kementerian Keuangan	45,68	39,90	45,16	39,55	39,03	43,31
Kementerian Sosial	41,30	41,23	58,91	57,73	104,44	92,82
Kemendikbud	40,09	39,43	35,99	36,50	70,72	81,53
Kemenristek/BRIN	41,28	43,24	41,26	45,50	1,87*	2,79*
Kementerian Pertanian	23,82*	21,84*	21,69*	19,42*	14,50	21,84

Sumber: NK dan APBN 2018-2019, LKPP 2018-2019, Perpres 72/2020, NK RAPBN 2021

Keterangan: * artinya tidak termasuk sepuluh K/L dengan anggaran terbesar di tahun anggaran tersebut


Pada tahun 2021, kebijakan belanja K/L akan diprioritaskan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur, bidang pangan, bidang pariwisata, bidang perlindungan sosial, dan bidang pertahanan dan keamanan. Selain 10 K/L tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memperoleh pagu anggaran cukup besar yaitu Rp16,96 triliun. Hal ini dikarenakan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital pada saat ini merupakan hal yang penting. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 telah muncul sebuah transformasi pada perilaku dan pola pikir untuk segera dilakukan transformasi digital.

Komposisi Belanja K/L dan Non K/L

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L. Porsi belanja K/L pada periode 2018-2020 cenderung lebih tinggi dibandingkan belanja non-K/L. Tetapi pada tahun 2020 berubah dimana porsi belanja non-K/L lebih tinggi apabila dibandingkan dengan belanja K/L, hal ini terjadi akibat dilaksanakannya beberapa program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga pelaksanaan beberapa stimulus fiskal dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional yang alokasinya untuk sementara ditampung di dalam belanja lain-lain sambil menunggu kesiapan pelaksanaannya.

Pada tahun 2021, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.747,5 triliun. Untuk Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp1.951,3 triliun yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp1.029,9 triliun atau sebesar 37,5 persen terhadap belanja negara dan belanja non-K/L (Bagian Anggaran BUN) sebesar Rp921,4 triliun atau sebesar 33,5 persen terhadap belanja negara. Adapun proporsi belanja K/L dan non K/L terhadap Belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2018-2021 adalah sebagai berikut.

**Gambar 4. Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018-2021
(dalam triliun)**




Sumber: Nota Keuangan beserta RAPBN 2021, diolah.

Perkembangan Belanja K/L

Pada periode 2018-2021, terjadi penurunan belanja K/L sebesar -4,2 persen dalam rangka untuk fokus penanganan Covid-19. Untuk tahun 2021, alokasi belanja K/L sebagaimana termuat dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.029,9 triliun. Anggaran tersebut telah mempertimbangkan beberapa hal seperti tetap menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian gaji ke-13 serta THR, pengendalian jumlah pegawai, melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang, melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19, dan perluasan cakupan KIP Kuliah untuk mahasiswa baru.

Gambar 5. Perkembangan Belanja K/L (dalam triliun)



Sumber: Nota Keuangan beserta RAPBN 2021

Tahun 2021 merupakan masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru pascapandemi Covid-19 diaman dampak pandemi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2021 baik pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sehingga Pemerintah mengantisipasi

berbagai dampak tersebut melalui kebijakan belanja K/L yang masih diarahkan untuk melakukan penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap memperhatikan pencapaian RPJMN 2020–2024, khususnya pada proyek prioritas strategis (*Major Project*). Adapun kebijakan umum belanja K/L tahun 2021 yaitu:

1. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan
2. mendukung reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan reformasi
3. belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi
4. memperkuat sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, dan instansi lainnya
5. mempertajam program dan kegiatan K/L untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai kebutuhan masyarakat.


Kemudian fokus belanja K/L diantaranya sebagai berikut:

1. pencapaian RPJMN 2020–2024 khususnya pada proyek prioritas strategis (*Major Project*) dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan
2. pemulihan kondisi akibat Covid-19, dengan memperhatikan sektor terdampak (pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian)
3. reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan dukungan dunia usaha, serta UMKM
4. reformasi penganggaran, fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*), efisiensi belanja nonprioritas, antisiklus (*counter cyclical*) secara otomatis (*automatic stabilizer*) melalui jaring pengaman sosial (PKH, kartu sembako, kartu prakerja).

Belanja Non K/L

Pada *outlook* tahun 2020, belanja non K/L mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 82,8 persen dikarenakan adanya tambahan belanja negara untuk penanganan Covid-19 seperti melalui subsidi bunga UMKM, insentif pajak dan kartu prakerja. Kemudian pada RAPBN tahun 2021, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp921,4 triliun.

Gambar 6. Perkembangan Belanja Non K/L (dalam triliun)



Sumber: Nota Keuangan beserta RAPBN 2021

Alokasi pada tahun 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis pada tahun 2021 diantarnya berikut:

1. memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang
2. meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat, termasuk optimalisasi pinjaman luar negeri berbunga murah dan melakukan konversi pinjaman
3. subsidi diarahkan untuk lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan
4. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja
5. mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan
6. penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Simpulan

Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis dan Organisasi Tahun 2018-2021 secara umum mengalami perubahan mulai tahun 2020 dengan adanya kondisi khusus pandemik COVID 19. Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fungsi secara komposisi tetap didominasi oleh fungsi pelayanan umum, ekonomi dan perlindungan sosial. Namun pada fungsi pelayanan umum mengalami perubahan proporsi yang cukup signifikan pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya dengan proporsi sebesar 27 persen pada 2019 lalu menjadi 38 persen pada 2020.

Kemudian Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan jenis mulai tahun 2020-2021 mengalami perubahan komposisi, dimana komponen belanja lain-lain (Tahun 2020) dan komponen belanja pembayaran bunga utang (Tahun 2021) mengalami peningkatan proporsi yang signifikan akibat dilaksanakannya beberapa program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga pelaksanaan beberapa stimulus fiskal dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga yang menyebabkan perubahan porsi belanja K/L non-K/L pada tahun 2020 dimana porsi belanja non-K/L lebih tinggi apabila dibandingkan dengan belanja K/L.

Selanjutnya Perubahan komposisi Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan organisasi di tahun anggaran 2020 dan 2021 terjadi di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) yang mengalami penurunan anggaran signifikan akibat perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dipindahkan ke Kemendikbud. Sehingga posisi 10 K/L dengan anggaran terbesar digantikan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian pada tahun 2021 proporsi Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memperoleh pagu anggaran cukup besar yaitu Rp16,96 triliun karena urgensi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era transformasi digital khususnya pada saat pandemik ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.*
- Kementerian Keuangan. 2011. *Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.*
- Kementerian Keuangan. 2017. *Nota Keuangan beserta APBN TA 2018.* Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran
- Kementerian Keuangan. 2020. *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021.* Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id